

# **BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI**



TAHUN 2016 NOMOR 65

---

## **PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI**

TANGGAL : 14 Desember 2016

NOMOR : 65 TAHUN 2016

TENTANG : UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN  
PERUMAHAN MILIK PEMERINTAH KOTA  
SUKABUMI PADA DINAS PEKERJAAN  
UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN,  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
PERTANAHAN

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUKABUMI  
Bagian Hukum  
2016

**SALINAN**



NOMOR 65 TAHUN 2016

TENTANG:

UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PERUMAHAN MILIK  
PEMERINTAH KOTA SUKABUMI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM,  
PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN,  
DAN PERTANAHAN

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Perumahan Milik Pemerintah Kota Sukabumi pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan yang ditetapkan dengan peraturan Walikota Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);

6. Keputusan....

6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

Memperhatikan : Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PERUMAHAN MILIK PEMERINTAH KOTA SUKABUMI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.

2. Walikota ....

2. Walikota adalah Walikota Sukabumi.
3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Sukabumi.
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Sukabumi.
5. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Perumahan Milik Pemerintah yang selanjutnya disebut UPT Perumahan adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Perumahan Milik Pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Sukabumi.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Perumahan Milik Pemerintah yang selanjutnya disebut Kepala UPT Perumahan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Perumahan Milik Pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Sukabumi.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan peraturan Walikota ini dibentuk UPT Perumahan pada Dinas.

## BAB III

### KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

##### Kedudukan

#### Pasal 3

UPT Perumahan adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas di bidang pengelolaan perumahan milik Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Bagian Kedua

##### Susunan Organisasi

#### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Perumahan, terdiri atas:
  - a. Kepala UPT;
  - b. kepala subbagian tata usaha; dan
  - c. kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan....

- (2) Bagan struktur organisasi UPT Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

### Bagian Ketiga

#### Tugas Pokok dan Fungsi

##### Pasal 5

- (1) UPT Perumahan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis pada Dinas di bidang pengelolaan perumahan milik Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Perumahan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan tugas teknis pada Dinas dalam perencanaan, penanganan, pengelolaan, dan pemeliharaan perumahan milik Pemerintah Daerah;
  - b. penyelenggaraan kegiatan teknis administratif dan pelaksanaan pelayanan umum serta pengawasan bidang pengelolaan perumahan milik Pemerintah Daerah;
  - c. pemberian rekomendasi sesuai lingkup tugasnya; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR  
UPT PERUMAHAN

Bagian Kesatu

Kepala UPT

Pasal 6

- (1) Kepala UPT Perumahan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu Kepala Dinas dalam perencanaan dan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pelaksanaan pengelolaan perumahan milik Pemerintah Daerah;
  - b. memimpin, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan UPT Perumahan;
  - c. menyelenggarakan kegiatan pengelolaan perumahan milik Pemerintah Daerah yang meliputi pengelolaan administratif, pelayanan umum, pemeliharaan, dan pembinaan lingkungan perumahan;
  - d. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan UPT Perumahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
  - e. mengadakan koordinasi dengan dinas, instansi, atau lembaga lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - f. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas melalui sekretaris Dinas di bidang pengelolaan perumahan milik Pemerintah Daerah;

g. mempertanggungjawabkan...



- g. mempertanggungjawabkan tugas UPT Perumahan secara administratif kepada Kepala Dinas melalui sekretaris Dinas;
  - h. mempertanggungjawabkan tugas UPT Perumahan secara operasional kepada kepala bidang pada Dinas sesuai bidang tugasnya; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Perumahan dibantu oleh:
- a. subbagian tata usaha; dan
  - b. kelompok Jabatan Fungsional.

## Bagian Kedua

### Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 7

- (1) Subbagian tata usaha dipimpin oleh seorang kepala subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Perumahan, dalam hal:
- a. pelaksanaan pengelolaan pelayanan urusan umum, kepegawaian, dan keuangan;
  - b. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja UPT Perumahan;

c. pengelolaan...

- c. pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan UPT Perumahan;
  - d. penyusunan bahan laporan kegiatan UPT Perumahan; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala subbagian tata usaha dibantu oleh:
- a. pengelola administrasi ketatausahaan dan pelayanan umum;
  - b. pengelola data, program, dan informasi;
  - c. pengelola penagihan dan pelaporan; dan
  - d. pengelola pengawasan dan konsultasi.

## BAB V

### ESELONERING

#### Pasal 8

Eselonering pada UPT Perumahan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala UPT adalah jabatan eselon IVA;
- b. kepala subbagian tata usaha adalah jabatan eselon IVb.

BAB VI.....

## BAB VI

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan UPT Perumahan secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional, yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPT Perumahan.
- (3) Jumlah, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII.....

## BAB VII

### TATA KERJA

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan pada UPT Perumahan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan pada UPT Perumahan wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan pada UPT Perumahan wajib memimpin dan mengoordinasi bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan pada UPT Perumahan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyiapkan laporan berkala setiap waktunya.

(5) Setiap.....

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan pada UPT Perumahan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam pelaksanaan tugas Kepala UPT Perumahan dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, Kepala UPT Perumahan wajib mengadakan rapat berkala.

## Bagian Kedua

### Hal Berhalangan

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal Kepala UPT Perumahan tidak berada di tempat, kepala sub bagian tata usaha mewakili Kepala UPT Perumahan.
- (2) Dalam hal Kepala UPT Perumahan berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Walikota menunjuk kepala sub bagian tata usaha atau salah seorang pejabat struktural atau pelaksana di lingkungan Dinas sebagai pelaksana harian untuk mewakili Kepala UPT Perumahan.

## BAB VIII

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 13

- (1) Pejabat struktural di lingkungan UPT Perumahan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

(2) Kepala.....

- (2) Kepala UPT Perumahan bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan, dan pembinaan kepegawaian.
- (3) Setiap pimpinan pada UPT Perumahan wajib membuat penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil dan daftar urutan kepangkatan pegawai di lingkungan UPT Perumahan setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala UPT Perumahan menyiapkan penyusunan daftar pegawai yang akan dididik baik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Walikota.
- (5) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Pada saat peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 72 Tahun 2012 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Perumahan Milik Pemerintah Kota Sukabumi pada Dinas Tata Ruang, Perumahan, dan Permukiman Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 72) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15.....

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 14 Desember 2016

WALIKOTA SUKABUMI,

Cap ttd

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi  
pada tanggal 14 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

Cap ttd

M. N. HANAFIE ZAIN

